



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT
REKREASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2012 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas;
4. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Musi Rawas;
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi Tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BPPRD adalah BPPRD Kabupaten Musi Rawas;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran;
9. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk priode tahun pajak tersebut;

10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
11. Retribusi Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai Pembayaran atas Jasa Pelayanan Tempat Rekreasi Obyek yang disediakan, dimiliki, dikelola dan/atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
12. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan;
13. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
16. Surat setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang tertuang;

18. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha;
19. Rekreasi adalah kegiatan didaerah tujuan wisata yang maksud atau motivasi utamanya adalah untuk bersantai memberikan kebebasan diri dari kegiatan rutin sehari hari;
20. Tempat Rekreasi yang selanjutnya disebut Tujuan Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
21. Hutan wisata adalah kawasan hutan yang dipergunakan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata yang terdiri dari :
 - a. Kawasan Wisata adalah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli dengan memiliki keindahan alam, baik keindahan Nabati, Hewani maupun keindahan alamnya sendiri yang memiliki corak khas yang dapat dimanfaatkan untuk wisata;
 - b. Taman buru adalah kawasan hutan yang didalamnya terdapat satwa baru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang diatur bagi kepentingan rekreasi;
 - c. Kawasan Wisata Bukit Cogong adalah kawasan Pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, serta zona-zona yang diperlukan maupun yang dimanfaatkan untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan menunjang kepariwisataan.

22. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk koleksi tumbuhan-tumbuhan atau satwa baik asli maupun buatan, ilmu pengetahuan pendidikan dan latihan budaya, pariwisata dan rekreasi;
23. Tempat rekreasi Air Terjun adalah rekreasi di air terjun dan sekitarnya yang terdiri dari air terjun;
24. Pengelola Tempat Rekreasi adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan obyek berdasarkan kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah;
25. Retribusi Tempat Rekreasi adalah pungutan yang dikenakan pada setiap pengunjung yang menggunakan kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki tempat rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang mengadakan kegiatan usaha di dalam tempat rekreasi;
26. Bendahara adalah bendahara penerima pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
27. Petugas Pemungut adalah Petugas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
30. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;

31. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tata cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi bagi pengelolaan DTW; dan
- b. mencegah terjadinya penyimpangan atas pungutan retribusi tempat rekreasi DTW.

BAB III
TATA CARA KERJASAMA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 3

Pemungutan retribusi tempat rekreasi dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. bekerjasama dengan pengelola tempat rekreasi dalam bentuk kontrak; dan
- b. bekerjasama dengan pengelola tempat rekreasi dalam bentuk bagi hasil dari jumlah retribusi yang diterima

BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Pemungutan retribusi yang bekerjasama dengan pengelola tempat rekreasi dalam bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pasal (3) ayat (1) ditentukan besarnya berdasarkan kontrak antara pengelola tempat rekreasi dan Pemerintah Daerah.

- (2) Biaya tarif masuk tempat rekreasi tetap mengacu kepada Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kontrak pengelolaan tempat rekreasi diatur melalui kesepakatan kerjasama atau kontrak kerjasama.

Pasal 5

- (1) Tiket/karcis retribusi disiapkan dan dicetak serta diporporasi oleh BPPRD
- (2) BPPRD menyerahkan tiket / karcis Retribusi dengan berita acara kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan permintaan.
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyerahkan tiket/karcis retribusi yang diterima dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan berita acara kepada pengelola tempat rekreasi.

Pasal 6

Pengelola tempat rekreasi memungut retribusi dan memberikan tiket/karcis retribusi kepada setiap pengunjung/wisatawan yang memasuki tempat rekreasi setiap hari, kecuali ditentukan tidak dibukanya tempat rekreasi oleh pengelola tempat rekreasi.

Pasal 7

- (1) Pengelola tempat rekreasi berkewajiban merekap setiap hari hasil penjualan tiket/karcis retribusi dan sisa tiket/karcis retribusi.
- (2) Pengelola tempat rekreasi berkewajiban menyetor hasil penjualan tiket/karcis retribusi ke kas daerah melalui Bank Pembangunan Daerah Sumsel Babel terdekat paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 8

Pengelola tempat rekreasi membuat berita acara penetapan pendapatan retribusi dan tiket/karcis retribusi terjual serta sisa tiket/karcis retribusi yang tidak terjual setiap akhir bulan berjalan.

Pasal 9

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penjualan tiket/karcis Retribusi ke tempat rekreasi minimal 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 10

- (1) Pengelola tempat rekreasi mengajukan usulan permohonan pencairan dana bagi hasil 50% (Lima Puluh persen) dari retribusi terjual kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. foto copy rekening tabungan atas nama Pengelola Objek Wisata;
 - b. foto copy KTP Ketua dan Bendahara Pengelola Objek Wisata;
 - c. surat pernyataan pertanggungjawaban Ketua dan Bendahara Pengelola Objek Wisata dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. menandatangani kwitansi penerimaan dana oleh Ketua dan Bendahara Pengelola Objek Wisata dengan materai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - e. rekap slip setoran.
- (3) Kelengkapan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 5 (lima).

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan;

- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (4) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Tagihan;

Pasal 12

Hak bagi hasil untuk Pengelola tempat rekreasi ditransfer langsung ke rekening Pengelola Objek Wisata oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 13

Subjek retribusi tempat rekreasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati tempat rekreasi.

BAB V

DASAR PENGENAAN TARIF DAN PERHITUNGAN

Pasal 15

- (1) Dasar pengenaan retribusi tempat rekreasi adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara tempat rekreasi.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk potongan harga yang diberikan kepada penerima jasa Tempat rekreasi
- (3) Setiap pengunjung kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang memasuki Tempat Rekreasi serta kepada setiap orang yang berjualan atau yang melakukan kegiatan usaha didalam tempat rekreasi dikenakan pungutan retribusi.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut :

NO	NAMA TEMPAT REKREASI	RETRIBUSI
1.	Danau Aur	1. Pos yang berada diarea obyek wisata Dewasa Rp. 2.000,- Anak-anak Rp. 1.000,-

		2. Parkir Bus dan Sejenisnya Rp. 20.000,- Mobil Rp. 10.000,- Motor Rp. 5.000,-
2.	Bukit Cogong	1. Pos yang berada diarea obyek wisata Dewasa Rp. 2.000,- Anak-anak Rp. 1.000,- 2. ParkirBus dan Sejenisnya Rp. 20.000,- Mobil Rp. 10.000,- Motor Rp. 5.000,-

BAB VI

TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 17

- (1) Besarnya retribusi yang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi;
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan;
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah;
- (4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nilai rupiah atau presentase tertentu yang ditetapkan untuk dihitung besarnya retribusi yang terhutang.

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif tempat rekreasi dan tempat wisata didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak;

- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada harga pasar;

Pasal 19

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

BAB VIII

TATA CARA PENGUJIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 21

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima sepenuhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 22

- (1) Jika pengajuan Keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lebih 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi;

BAB X

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasa 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b. Dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 25

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek – objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII

BUKTI TANDA MASUK

Pasal 27

- (1) Setiap pengunjung yang memasuki tempat rekreasi diwajibkan memiliki bukti tanda masuk;
- (2) Bukti tanda masuk untuk beberapa tempat rekreasi yang berada pada satu jalan, maka cukup dengan satu bukti tanda masuk;
- (3) Bukti tanda masuk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Setiap sarana angkutan yang dipergunakan mengangkut pengunjung ketempat rekreasi dan sekaligus digunakan untuk sarana akomodasi dan atau bermalam diwajibkan memiliki surat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan kegiatan usaha dan sarana angkutan yang memasuki tempat rekreasi baik yang berada didalam maupun diluar tempat rekreasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) Peraturan Bupati ini, dikenakan retribusi;
- (2) Pembayaran retribusi untuk memasuki tempat rekreasi dilakukan pada Pos Pelayanan Retribusi atau tempat yang telah ditentukan;
- (3) Setiap Pos Pelayanan Retribusi ditempatkan papan pengumuman yang mencantumkan tarif retribusi untuk memasuki tempat rekreasi;
- (4) Apabila kunjungan ke kawasan wisata tertentu melebihi batas waktu, maka kepada pengunjung dikenakan tambahan retribusi 50% (lima puluh persen) dari tarif yang harus dibayar untuk tiap hari.

BAB XIV

PENGECCUALIAN

Pasal 30

- (1) Anak - anak yang berumur dibawah 6 tahun, orang yang nyata-nyata bertempat tinggal di dalam tempat rekreasi dan pejabat yang sedang melakukan tugas atau dinas yang berkaitan kepariwisataan dibebaskan dari pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini;

- (2) Orang yang memasuki wilayah/desa sekitar lokasi rekreasi seperti kegiatan keagamaan, perkawinan, silaturahmi kekeluargaan, perkemahan, kegiatan sosial, pendidikan dan penelitian bagi warga Negara Indonesia;
- (3) Orang asing/wisatawan mancanegara yang memasuki tempat rekreasi dengan tujuan pendidikan dan atau penelitian serta rombongan dengan jumlah sekurang kurangnya 25 (dua puluh lima) orang diberikan potongan 50% (lima puluh persen) dari tarif retribusi yang berlaku;
- (4) Potongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh petugas pemungut setelah pengunjung mengisi formulir yang disediakan dan memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut ;
 - a. Menunjukkan KTP, Kartu Tanda Pelajar/Mahasiswa dan atau Kartu Tanda Pengenal lainnya yang masih berlaku;
 - b. Menyerahkan Surat keterangan dari Instansi yang bersangkutan tentang tugas pendidikan/penelitian yang dikeluarkan.
- (5) Bentuk formulir isian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 31

- (1) Setiap pengunjung diwajibkan menjaga kebersihan, memelihara ketertiban dan keamanan serta kelestarian lingkungan rekreasi;
- (2) Setiap kapal yang dipergunakan mengangkut pengunjung diwajibkan menyediakan tempat pembuangan sampah dan peralatan keselamatan penumpang.

Pasal 32

- (1) Didalam lingkungan tempat rekreasi dilarang melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan atau sejenisnya serta mengganggu keterlibatan umum dan atau perbuatan tercela lainnya;
- (2) Dilarang membawa, menjual dan mengkomsumsi narkoba atau sejenisnya, serta makanan dan minuman yang bisa memabukan di dalam lingkungan tempat rekreasi.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Bupati Musi Rawas menugaskan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 2018

BUPATI MUSI RAWAS,

H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

H. ISBANDI ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR